



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 284 /IV.08/HK/2007

T E N T A N G

KELOMPOK KERJA PENELITI BERKAS CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

G U B E R N U R L A M P U N G,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengantisipasi timbulnya dampak politis maupun non politis dalam proses Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penelitian terhadap Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.05-764 Tahun 2004 tentang Pementukan Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi;
2. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3338/SJ tentang petunjuk proses Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Peneliti sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Menerima Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
 2. Memeriksa dan meneliti mengenai keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah (DPD/DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/DPC) Parpol;
 4. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan instansi terkait lainnya untuk melakukan klarifikasi terhadap suatu permasalahan dalam pengajuan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 5. Membuat Berita Acara sebagai bahan pertimbangan dalam rangka proses penerbitan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya Kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung dalam Program Pembinaan Politik Masyarakat Tahun Anggaran 2007.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Mei 2007

GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

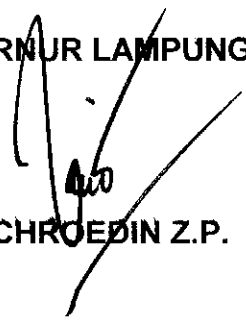
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Dirjen Kesbang dan Politik Depdagri di Jakarta;
3. Dirjen Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
10. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 284 /IV.08/HK/2007
TANGGAL : 1 Mei 2007

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENELITI BERKAS CALON PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

NO.	NAMA/JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET.
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Lampung	Pengarah	
3.	Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Ketua	
4.	Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	
5.	Kabid Hubtarga Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	
6.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Kabag Otonomi Daerah Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	
9.	Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	
10.	Kasubbid Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Koordinator Sekretariat	
11.	Kasubbag Otonomi Daerah Biro Tapem Setda Provinsi Lampung	Anggota	
12.	Kasubbid Hub Lembaga Eksekutif dan Legislatif Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
13.	Kasubbid Hub. Orpol, Ormas/LSM Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
14.	ADI HAFAZI (Staf Bakesbang dan Linmas Daerah Prov. Lampung)	Anggota	
15.	RUZHAN HAFANI (Staf Bakesbang dan Linmas Daerah Prov. Lampung)	Anggota	
16.	ERWIN PRIMA RINALDO (Staf Bakesbang dan Linmas Daerah Prov. Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.